

BAB IV

ANALISIS WARIS MAFQUD DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis tentang hukum menjual bagian ahli waris *mafqud* menurut Hukum Islam

Dalam fiqih Islam, penentuan status orang hilang atau *mafqud*, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat, kian penting karena menyangkut banyak aspek, salah satunya adalah dalam hukum kewarisan. Orang hilang dalam fiqih disebut "*mafqud*" adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak di ketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Dalam faraid dijelaskan antara persyaratan ialah pasti pula kematiannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan masalah dalam kewarisan.

Para Ulama madzhab sepakat bahwa, dalam hal hilangnya seseorang, diwajibkan untuk menahan diri dari membagi-bagi hartanya, sampai tiba saatnya dimana dia dinyatakan tidak mungkin hidup lagi. Keputusan tentang tibanya masa tersebut diserahkan pada hakim dan ijtihadnya. Panjang pendeknya masa tersebut berbeda-beda dari masa ke masa, dan dari satu tempat dengan tempat lainnya. Begitu Hakim menyatakan bahwa dia dianggap telah mati, maka hartanya boleh di warisi oleh orang-orang yang berhak mewarisinya berdasarkan hukum, dan orang-orang (kerabatnya)

yang telah meninggal dunia sebelum itu, tidak memperoleh bagian. Apabila salah seorang kerabatnya meninggal dunia ketika orang tersebut menghilang (tapi belum dinyatakan mati), maka bagian waris untuknya disimpan dan dipisahkan. Hukum hartanya ini sama dengan seluruh hartanya yang lain sampai betul-betul jelas persoalannya, atau hakim menetapkan bahwa dia telah mati sesudah habis masa menunggunya (Mughniyah,1996: 613).

Meninggalnya seseorang, dapat dinyatakan dalam 2 bentuk:

Pertama, jelas matinya dan dapat dipersaksikan oleh khayalak ramai. Kematian dalam bentuk ini disebut mati secara hakiki. *Kedua*, tidak jelas matinya tetapi pengadilan telah mengeluarkan ketetapan tentang kematiannya berdasarkan suatu penelitian yang mendalam. Kematian dalam bentuk ini disebut mati secara hukmi. Sebelum ada 2 hal tersebut maka seseorang akan tetap diperlakukan sebagai orang yang hidup. Bila orang yang hilang itu adalah ahli waris bagi seseorang yang telah meninggal, maka ia tetap dianggap sebagai ahli waris sampai dipastikan bahwa ia telah meninggal. Hal ini juga didasarkan pada kaidah yang disebutkan diatas. Dalam hal ini haknya sebagai ahli waris disisihkan dan ditangguhkan pemberiannya sampai ia kembali atau ada berita yang memastikan tentang kematiannya. Inilah pendapat yang dipegangi oleh ulama Ahlussunnah dan demikian pula yang dianut oleh ulama Syi'ah (Syarifudin,2004: 313).

Menurut pendapat Imam Syafi'i mengenai warisan orang yang hilang (*mafqud*) bahwa, orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui kabar beritanya, apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati, maka orang tersebut harus dihukumi masih hidup sampai diketahui

dengan pasti bahwa orang tersebut sudah mati, dan tidak boleh menghukumi kematian seseorang kecuali dengan yakin. Apabila belum diketahui dengan yakin kematiannya, maka wajib menunda dulu kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan (Ali, t.th: 88).

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menjelaskan bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu meninggal dunia. Apabila meninggal dunia, maka waris itu ada, sebab orang hidup itu berbeda dengan orang mati. Mengenai orang hilang (*mafqud*) menurut Imam Syafi'i, hartanya tidak boleh dibagi-bagikan terlebih dahulu sebelum diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut. (Syafi'i, t.th: 4).

Dalam kitab Mughni Muhtaj disebutkan:

وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُتِدَ وَأَنْقَطَعَ خَبْرُهُ تَرَكَ مَالَهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ أَوْ تَمُضِيَ مُدَّةٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ
أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُ مَنْ يَرِيئُهُ وَقْتُ الْحُكْمِ

“orang yang ditahan atau orang yang putus kabar beritanya dan meninggalkan harta maka hartanya ditunda (tidak di bagi sampai ada kejelasan tentang kematiannya atau dalam waktu yang lama sehingga diperkirakan sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si mafqud sudah mati kemudian hartanya di berikan kepada ahli warisnya pada waktu terjadi hukum tersebut”(Khotib, t.th: 26).

Dalam Kitab ini dijelaskan pula:

وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَرِيئُهُ الْمَفْقُودُ وَقَفْنَا حِصَّتَهُ وَعَمِلْنَا فِي الْخَاضِرِينَ بِالْأَسْوَاءِ وَلَوْ خَلَّفَ حَمَلًا يَرِثُ
أَوْ قَدْ يَرِثُ عَمَلًا بِالْأَحْوِطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ

Artinya:

“Apabila ahli waris orang yang menghilang itu meninggal, maka harta bagiannya ditangguhkan dulu dan memberikan dulu bagian dari ahli waris yang ada dengan sana (sesuai dengan ketentuannya) dan apabila meninggalkan ahli waris dalam keadaan hamil, maka warisnnya harus dibagi dengan hati-hati antara haknya orang yang hamil dengan hak anaknya”.

Syarah dari Matan di atas dijelaskan bahwa apabila seorang itu *mafqud* dengan putus kabar beritanya, maka hartanya harus ditunda (tidak dibagi) terlebih dahulu, sehingga ada tanda-tanda yang terang tentang meninggalnya dengan menghitung umurnya yang sudah berlalu mulai dari kelahirannya yang diperkirakan tidak akan hidup lagi di atas umur itu. Apabila begitu maka hartanya dapat diberikan kepada orang yang mempunyai haknya (ahli waris), apabila orang yang hilang itu meninggal sebelum ada tanda-tanda (ketetapan) hukum dari hakim, sekalipun tidak lama dari ketetapan itu, maka tidak boleh dibagikan warisan si *mafqud* itu, karena dia meninggal masih dalam zaman yang diperkirakan tadi (Khotib, t.th: 27).

Apabila Ahli waris itu meninggal terlebih dahulu maka harta bagiannya ditinggalkan dulu dan memberikan dulu bagian dari Ahli waris yang lain dengan sama (sesuai dengan ketentuannya). Sedangkan Imam Madzhab yang lain, dalam memberikan hukum tentang jangka waktu yang berbeda-beda, di antara Imam Madzhab yang berpendapat demikian adalah Imam Hanafi, hal ini disebutkan dalam Kitab *Fathul Qodir*, sebagai berikut:

وَأَدَّتْ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ وَحَكَمْنَا بِمَوْتِهِ

Apabila dalam menyempurnakan masa tunggu terhadap si *mafqud* adalah seratus duapuluh tahun dari kelahirannya, maka putuslah kematiannya (Ma'ruf, 1995: 138).

Ulama' Malikiyah berpendapat 70 tahun di dasarkan pada Hadits, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ (رواه البخاري)

“dari Abu hurairah, bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun”. (HR. Bukhori).

Sedangkan Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa menurut situasi dan kebiasaannya, ia akan binasa. (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat), maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 tahun, jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi. Pendapat ini dipegang oleh ulama’ Hanabilah. Sedangkan, apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti berdagang atau merantau), ulama’ Hanabilah berbeda pendapat, yaitu:

1. Menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan
2. Diserahkan kepada ijtihad Hakim (Lubis & Simanjuntank,2007: 67).

Dalam kitab-kitab Fiqih, para Fuqaha’ telah menetapkan bahwa orang yang hilang (*mafqud*) adalah orang yang putus kabar beritanya dalam waktu yang cukup lama, sehingga tidak diketahui apakah orang tersebut masih hidup atau mati. Untuk menentukan kematiannya itu para ulama’ sepakat bahwa yang berhak menetapkan kematian seseorang yang hilang itu adalah seorang hakim, akan tetapi jangka waktu yang dijadikan patokan hakim dalam menentukan putusan itu, ulama’ Madzhab mengalami perbedaan,

sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Bahwa penentuan orang hilang (*mafqud*) apakah ia masih hidup atau sudah mati lebih tepat dan lebih simpatik bila ia diserahkan kepada pendapat hakim. Lebih-lebih pada zaman sekarang yang lebih mudah untuk mengetahui keadaan orang-orang yang hilang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kitab Mughni Muhtaj:

وَمَنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ وَانْقَطَعَ خَبْرُهُ تَرَكَ مَالَهُ حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ أَوْ تَمُضِيَ مُدَّةٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ
أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَوْتِهِ ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُ مَنْ يَرِيئُهُ وَقْتُ الْحُكْمِ

“orang yang ditahan atau orang yang putus kabar beritanya dan meninggalkan harta maka hartanya ditunda (tidak di bagi sampai ada kejelasan tentang kematiannya atau dalam waktu yang lama sehingga diperkirakan sudah mati dan hakim telah memutuskan bahwa si mafqud sudah mati kemudian hartanya di berikan kepada ahli warisnya pada waktu terjadi hukum tersebut”(Khotib,t.th: 26)

Oleh karena itu, seseorang yang hilang dalam waktu yang lama, menurut penulis penetapan kematian seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan Hakim. Adapun mengenai jangka waktunya dapat dijadikan ukuran menentukan orang yang hilang tersebut sudah meninggal atau masih dalam keadaan masih hidup. Secara pasti waktu tersebut tidak dapat ditentukan, oleh karenanya beliau menyerahkan kepada ijtihad Hakim. Di setiap tempat hakim dapat memberikan kematian si *mafqud* menurut ijtihadnya demi suatu kemaslahatan (Rahman, 1994: 507).

Dari keterangan di atas, apabila seseorang yang hilang dalam waktu yang lama hingga sehingga tidak jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka hartanya ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada kepastian

tentang kematiannya. Akan tetapi, penetapan kematiannya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh lembaga putusan hakim. Adapun jangka waktunya yang dapat dijadikan ukuran menentukan orang yang hilang tersebut sudah meninggal atau masih dalam keadaan masih hidup, penulis sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i bahwa orang yang hilang (*mafqud*) boleh diputuskan kematiannya oleh hakim bila sudah tidak ada seorangpun dari kawan sebayanya yang masih hidup (Lubis&Simanjuntank,2007: 66).

Secara pasti waktu tersebut tidak dapat ditentukan, oleh karenanya beliau menyerahkan kepada ijtihad hakim. Di setiap tempat hakim dapat memberikan vonis kematian si *mafqud* menurut ijtihadnya demi suatu kemaslahatan (Rachman,1994: 507).

Maka, penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwa orang yang hilang (*mafqud*) mengenai istri dan hartanya, tetap istrinya dan hartanya walaupun dalam waktu yang sangat lama, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat masa yang orang-orang seperti dia sudah tidak hidup lagi menurut adat, dan hakim dapat memberikan vonis kematian si *mafqud* menurut ijtihadnya.

Sebagaimana telah penulis ungkapkan pada bab sebelumnya, Imam Syafi'i telah menjadikan qaidah-qaidah fiqhiyah yang telah disepakati oleh jumbuh ulama' sebagai dasar istinbath hukum. Adapun qaidah-qaidah fiqhiyah yang digunakan Imam Syafi'i dalam masalah ini adalah sebagai

penguat dalam melakukan ijtihad untuk menentukan hukum warisan orang yang hilang (*mafqud*).

B. Analisis Teknik pembagian warisan si *mafqud* di tinjau dari Hukum Islam

Dalam pembagian Harta kewarisan si *mafqud* berhubungan dengan 2 hal, yakni *mafqud* itu ada kalanya orang yang mewariskan (*muwaris*) dan ada kalanya pewaris (*waris*). Dalam keadaan *pertama*, *mafqud* sebagai orang yang mewariskan, hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak dibagikan diantara ahli warisnya sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. Apabila ternyata dia masih hidup, dia mengambil hartanya. Apabila ternyata dia sudah mati atau hakim menetapkan kematiannya, hartanya diwarisi oleh orang yang menjadi pewarisnya pada waktu dia mati atau waktu hakim menetapkan kematiannya.

Adapun keadaan *kedua*, yaitu apabila *mafqud* sebagai pewaris dari orang lain, bagiannya dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan sampai jelas persoalannya. Apabila dia muncul dalam keadaan hidup, dia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya, bagiannya itu dikembalikan kepada Ahli waris yang berhak disaat kematian orang yang mewariskan. Jika dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya, dia mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris. Terhadap harta bendanya dalam keadaan si *mafqud* belum dapat dipastikan masih hidup atau sudah meninggal, harta tersebut tidak diwarisi ahli warisnya, karena masih tetap merupakan miliknya selama belum diketahui dengan pasti keadaannya.

Apabila hakim telah memutuskan bahwa si *mafqud* telah meninggal pada suatu tanggal yang ditentukan berdasarkan dalil yang membuktikan kematiannya, baik merupakan pengakuan saksi ataupun surat maka *mafqud* dianggap meninggal sejak waktu keluarnya putusan hakim. Adapun harta peninggalannya dapat segera dibagikan kepada ahli waris. Dalam hal ahli waris yang telah meninggal sebelum adanya putusan hakim dan sudah menghilangnya tidak mendapatkan harta waris, karena tidak dapat dipastikan syarat kewarisan pada *muwarris*-nya itu, yaitu dia telah meninggal atau dihukumi telah meninggal selama dia belum dihukumi meninggal, hartanya tetap menjadi miliknya, tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya (Muhibbin&Wahid,2009: 154).

Dan juga pembagian harta tersebut terdapat batas waktu untuk menentukan kematian si *mafqud* menurut mayoritas ulama sepakat bahwa bagian si *mafqud* ditahan dahulu sampai jelas kematiannya, dengan alasannya yaitu si *mafqud* masih diragukan kematiannya, dapat menimbulkan masalah, bila setelah dibagikan ternyata ia masih hidup, kecuali bila sudah diyakini kematiannya atau sudah ada putusan pengadilan yang memutus bahwa ia secara hukum telah mati. Tentang sampai kapan orang hilang dinyatakan dalam status orang hilang hidup itu, terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama'.

1. Menurut jumhur diantaranya: Imam Syafi'I, Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf: untuk dinyatakan kematian orang *mafqud*, ia harus ditunggu sampai batas waktu tertentu yang ia tidak mungkin hidup lebih dari masa itu, kepastian waktunya diserahkan kepada ijtihad

- imam. Alasan mereka adalah status asalnya adalah hidup dan kepastian kematiannya sangat tergantung kepada realitas dan berita tentang hal tersebut tidak ada.
2. Menurut Abdul Malik bin Majison: batas waktunya yaitu 90 tahun, karena menurut umumnya tidak ada yang hidup lebih dari itu. Abdullah bin Hakam berpendapat harus menunggu selama 70 tahun (termasuk tahun dia hilang). Alasannya adalah sepotong hadits Nabi SAW yang menyatakan "umur umatku antara 70 dan 60 tahun". Hasyim bin Ziyad berpendapat harus ditunggu secara sempurna 120 tahun. Pembatasan ini rupanya hanya sekedar perkiraan dan tidak punya dasar yang kuat.
 3. Menurut Ahmad bin Hambal: bila ia hilang dalam kondisi yang sangat mudah menimbulkan kematian seperti dalam peperangan atau kecelakaan yang menyebabkan tewasnya sebagian besar korban, dalam kondisi ini ditunggu selama 4 tahun, kalau tidak kembali dalam waktu itu, harta warisan dapat dibagikan dan istrinya masuk dalam iddah wafat. Tetapi, bila hilang dalam kondisi biasa yang kecil kemungkinan timbul kematian, seperti dalam perjalanan bisnis atau menuntut ilmu, maka ia harus ditunggu sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama' di atas (Mardani,2014: 96).

Dalam Teknik pembagian Harta warisan menurut Hukum kewarisan Islam yang Ahli warisnya ada yang *mafqud*, Ada beberapa cara yaitu:

1. Dikerjakan dahulu beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya si *mafqud* dianggap masih hidup.

2. Dikerjakan lagi beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya si *mafqud* dianggap sudah mati.
3. Dari dua pekerjaan tersebut, maka para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan. Sisanya ditahan untuk si *mafqud*, sampai persoalannya menjadi jelas, baik melalui vonis pengadilan, maupun karena kadaluarsa menunggu (Mardani,2014: 97)

Dari keterangan di atas, penulis mengikuti pendapat yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa orang hilang (*mafqud*) untuk dinyatakan kematiannya, ia harus ditunggu sampai batas waktu tertentu yang ia tidak mungkin hidup lebih dari masa itu dan diserahkan kepada ijtihad Imam. Alasan mereka adalah status asalnya adalah hidup dan kepastian kematiannya sangat tergantung kepada realitas dan berita tentang hal tersebut tidak ada. Dan juga harta tersebut ditahan sampai ada kejelasan bahwa si *mafqud* tersebut benar-benar telah mati. Dan juga sepakat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal bahwa bila hilang dalam kondisi biasa yang kecil kemungkinan timbul kematian, seperti dalam perjalanan bisnis atau menuntut ilmu, maka ia harus ditunggu sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama' di atas. Lebih lebih Ulama' Malikiyah berpendapat 70 tahun di dasarkan pada Hadits dalam syarah Fathul Qodir, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى
السَّبْعِينَ (رواه البخاري)

“dari Abu hurairah, bahwasannya Rasulullah saw, bersabda: umur umatku antara enam puluh sampai tujuh puluh tahun”. (HR. Bukhori).

Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ulama' Malikiyah yang didasarkan pada Hadits di atas bahwa umur umat Islam pada umumnya yaitu 60-70 tahun, dimana sudah tidak hidup lagi teman sebayanya.

C. Analisis Kasus si *mafqud* dalam pembagian warisan menurut penentuan kematiannya

Dalam kasus dan kronologi yang terjadi yaitu di Desa Mantingan, yang mana kronologinya ada sebuah keluarga yang terdiri dari Ayah, ibu dan 4 orang anak. Kedua orang tuanya meninggal dunia, harta warisan dari mereka tidak langsung dibagi karena beberapa alasan, diantaranya Ayah dari keluarga tersebut meninggal dunia. Oleh karena itulah harta warisan diambil sebagian untuk melunasi hitung si Ayah sebelum dilakukan pembagian warisan. Sisa dari harta tersebut dibagi kepada 4 orang anaknya sesuai bagian-bagian masing. Pada tahun 1998 salah satu dari anak tersebut (Z) pergi ke Jakarta untuk belajar, saat itu dia berumur 17 tahun. Selang beberapa waktu keberadaannya tidak diketahui dan diperkirakan telah meninggal dunia bersamaan dengan adanya berita kebakaran Mall di Jakarta, akan tetapi jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2014 warisan si Z tersebut dijual dan dibagi kepada 3 orang saudaranya. Jika diperhitungkan umurnya sampai waktu penjualan bagian warisannya saat itu adalah 33 tahun.

Kronologi diatas jika dikaitkan dengan konteks *fiqh* sebagaimana yang diungkapkan Abu Hanifah dan Ulama' Syafi'iyah terdapat kesenjangan didalamnya. Dalam pembagian waris *mafqud* si Z tersebut tidak menggunakan Dasar Hukum Islam hanya berdasarkan Asas keadilan berimbang yaitu atas dasar keadilan kesepakatan keluarga dan lamanya waktu menunggu. Tapi yang terjadi bagian si Z tersebut dijual dan dibagi oleh 3 saudaranya secara Musyawarah.

Disini penulis sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i mengenai warisan orang yang hilang tadi, bahwa orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui kabar beritanya, apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati,

maka orang tersebut harus dihukumi masih hidup sampai diketahui dengan pasti bahwa orang tersebut sudah mati, dan tidak boleh menghukumi kematian seseorang kecuali dengan yakin. Apabila belum diketahui dengan yakin kematiannya, maka wajib menunda dulu kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan apalagi saat menjualnya (Ali, t.th: 88).

Meninggalnya seseorang, dapat dinyatakan dalam 2 bentuk, yaitu *pertama*, jelas matinya dan dapat dipersaksikan oleh khalayak ramai. *Kedua*, tidak jelasnya tetapi pengadilan telah mengeluarkan ketetapan tentang kematiannya berdasarkan penelitian yang mendalam. Sebelum ada 2 hal tersebut maka seseorang akan tetap diperlakukan sebagai orang yang hidup. dalam batas waktu menentukan kematiannya, penulis sependapat dengan Imam Abu Hanifah & Imam Syafi'i yaitu menunggu terlewati jangka waktu 70 tahun & 90 tahun. Sedangkan jika diperhitungkan umurnya si Z sampai sekarang adalah 33 tahun.

Oleh karena itu penulis mengambil dan sepakat dengan pendapat Imam Syafi'i dan Mayoritas ulama' bahwa bagian si *mafqud* ditahan dahulu sampai jelas kematiannya, dengan alasannya yaitu si *mafqud* masih diragukan kematiannya (Mardani,2014: 96).